

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan perekonomian negara yaitu dengan melakukan reformasi terkait regulasi dalam perizinan. Regulasi sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dianggap menghambat pergerakan roda ekonomi dengan beberapa hambatan panjangnya birokrasi, peraturan terkait perizinan yang saling tumpang tindih, dan beberapa regulasi yang tidak harmonis. Dengan alasan tersebut, Pemerintah perlu melakukan deregulasi terkait perizinan.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merupakan Undang-Undang yang dibentuk dengan metode *Omnibus Law*. *Omnibus Law* dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua atau undang-undang sapu jagat. Artinya *Omnibus law* adalah sebuah konsep pembentukan perundang-undangan, dimana sebuah undang-undang yang dibentuk untuk memuat beberapa materi/substansi dari berbagai aturan lainnya yang berkaitan dengan aturan yang dibentuk, dan undang-undang ini dapat merubah atau

¹ La Ode Bariun dan Hijriani. (2021). "Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi atukah Desentralisasi), Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, hlm 6

mencabut undang-undang sebelumnya. Istilah “*Omnibus Law*” muncul dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo saat itu mengatakan salah satu program kerja pemerintah adalah penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan regulasi. Masalah regulasi ini disebabkan banyaknya regulasi (reduksi) yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda sehingga terjadi tumpang tindih standar regulasi, terutama terkait masalah perizinan dan permasalahan di bidang penanaman modal.²

Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* dimaksudkan untuk mengatasi kondisi “*hyper regulasi*” sebab jika pertentangan norma atau tumpang tindih peraturan perundang-undangan terjadi secara kasuistik dapat dilakukan dengan pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan yang menimbulkan konflik tersebut. Sebaliknya jika konflik norma atau peraturan perundang-undangan terjadi secara massif dan tumpang tindih aturan terletak dalam aturan tersebar maka pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* dapat menjadi solusi. Manfaat lainnya adalah pembentukan peraturan dengan metode *Omnibus Law* dapat mempermudah, menyederhanakan proses, dan meningkatkan produktifitas dalam penyusunan peraturan. Selain itu pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* dapat secara efektif

² Anastasia Dhea Widyastuti, 2023, “*Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*”, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 2 No 1, 2023 hlm diakses pada tanggal 15 September 2023

menyelesaikan berbagai pertentangan norma maupun tumpang tindih aturan yang tersebar dalam banyak aturan.³

Undang-Undang No 6 Tahun 2023, Indonesia memiliki strategi untuk mereformasi regulasi sehingga iklim investasi dapat meningkat, membuat dunia usaha lebih bergairah dan dapat menjadi stimulus tercipta iklim berusaha yang lebih kondusif. Kemudahan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada sektor UMKM, Koperasi dan pengusaha dalam negeri agar bisa lebih bersaing dan berkompetisi dalam berbagai bidang. Melihat kemudahan perizinan berusaha memungkinkan untuk meningkatkan minat investor baik dalam maupun luar negeri. Sejatinya UU Ciptaker yang merampingkan sekitar 79 undang-undang dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja merupakan produk hukum yang disusun dengan metode *Omnibus Law*. Pasal 64 ayat (1b) UU perubahan atas UU nomor 12 tahun 2011 Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan

³ Rio Cristiawan, (2022) "*Omnibus Law dan Penerapannya*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm 148

⁴ Anastasia, Op.Cit

menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu). Ini dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi, yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan. Konsep omnibus law atau juga dikenal dengan omnibus bill sendiri umumnya digunakan di negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Jadi, UU Omnibus Law Cipta Kerja artinya UU baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya termasuk pasal tentang ketenagakerjaan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana.

Omnibus Law pada dasarnya merupakan sebutan, bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dikenal dalam tata urutan perundang-undangan. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn tidak dikenal istilah *Omnibus Law*. Dalam hal ini *Omnibus Law* tidak menunjuk pada suatu produk hukum yang baru, melainkan istilah *Omnibus Law* menerangkan bentuk dan jenis substansi dari aturan yang dimuat dalam *Omnibus Law* tersebut.⁵

Metode *Omnibus Law* apabila dilihat dari segi kemanfaatan hukum, metode ini adalah untuk menata regulasi dalam menumbuhkembangkan investasi dan ekonomi sangatlah tepat. Sebab, dengan metode *Omnibus Law* tersebut penataan regulasi bisa dilakukan dengan cepat, efektif, efisien serta dapat menghilangkan ego sektoral antar instansi. Sebab, jika mengubah satu persatu Undang-Undang tentu akan

⁵ Rio Cristiawan, Op.Cit hlm 1

memerlukan waktu yang lama, biaya besar, serta dapat menimbulkan benturan kepentingan politik.⁶

Jimly Asshiddiqie mengatakan, dalam menggunakan *Omnibus Law* menata regulasi tidak dilakukan secara gegabah, tetapi harus dilakukan secara hati-hati dengan meninjau dan melakukan evaluasi terhadap semua dokumen hukum perundang-undangan secara horizontal maupun vertikal yang saling berkaitan satu sama lain sehingga ketika beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa Undang-Undang kemudian disatukan menjadi satu Undang-Undang menjadi harmonis untuk menyelesaikan perkara hukum yang dimaksud. Hal tersebut perlu mendapat perhatian sebab Undang-Undang tersebut tidak disatukan menjadi satu Undang-Undang, tetapi hanya menyatukan beberapa bagian dari Undang-Undang tetapi hanya menyatukan beberapa bagian dari Undang-Undang, sedangkan ketentuan Undang-undang yang lama tetap berlaku.⁷

Undang-Undang Cipta Kerja sempat menjadi problematic dikarenakan pergantian dari UU menjadi Perppu kemudian disahkan kembali menjadi UU, UU Cipta Kerja tidak banyak berubah secara signifikan. Substansinya masih sama. Apabila dijabarkan, Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin didalamnya yaitu:

1. Penyederhanaan perizinan berusaha
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan

⁶ Marohajan Panjaitan, 2022, "*Kemanfaatan Hukum, Kemudahan Berusaha, Membangun Investasi dan Perekonomian di Indonesia*", Penerbit Reka Cipta, Bandung, hlm. 27

⁷ Ibid hlm 28

4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Administrasi pemerintah
8. Pengenaan sanksi
9. Pengadaan lahan
10. Investasi dan proyek pemerintahan
11. Kawasan ekonomi

Berbicara mengenai hukum perizinan, maka ada dua kata yang berkaitan, yaitu hukum dan perizinan, yang masing masing memiliki makna yang berbeda. Hukum adalah aturan atau norma yang mengatur boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum merupakan kaidah penuntun bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya baik secara pribadi, dalam berkehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara.⁸

Perizinan berasal dari kata izin atau *vergunning* pengertiannya adalah suatu persetujuan dengan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁹

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang

⁸ Marohajan Panjaitan, Op.Cit hlm 51

⁹ Adrian Sutedi, 2019, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik" Edisi 1 Cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 168

digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat. Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap dengan memperhatikan kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan.

Kewenangan administratif negara dalam menjalankan pemerintahan bisa didapatkan secara atributif, delegasi, dan mandat. Dalam praktek, ketiga hal tersebut dilaksanakan secara kombinasi, yang bertalian erat dengan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dalam operasionalisasinya berbaur satu sama lain dengan syarat harus seimbang, serasi, dan selaras.¹⁰

Hasil penelusuran, ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan, terdapat aneka ragam administrasi negara pemberi izin yang didasarkan kepada jabatan yang diembannya baik ditingkat pusat maupun di daerah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Lembaga yang berwenang

¹⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013 "*Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*", Bandung, Nuansa, hlm 108.

memberikan izin adalah dimulai dari administrasi negara tertinggi sampai administrasi negara yang terendah.¹¹

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Kemudian pasal 1 angka 11 PP Nomor 5 Tahun 2021 juga dikatakan bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu terkait dengan badan usaha. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dikatakan badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam hal ini pelaku usaha itu bisa perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha tertentu misalnya rumah makan, perindustrian, pertambangan dan lain sebagainya¹²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sistem Pemerintahan Republik Indonesia adalah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya pasal 18A mengatur hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

¹¹ Ibid hlm 109

¹² Marohajan Panjaitan, Op.Cit hlm 56

1. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau Provinsi dan Kabupaten dan Kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; dan
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yakni sebagai berikut
 1. Perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan
 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara
 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat
 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

Pasal 18A ayat (1) menyatakan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota atau antara provinsi dan

kabupaten/kota diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penyerahan Sebagian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang heterogen dari segi geografis maupun budaya tidak memungkinkan semua urusan dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan alasan tersebut, pendelegasian kuasa tugas pemerintah menjadi panduan keberhasilan tugas pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam literatur disebut otonomi desentralisasi. Desentralisasi adalah proses atau cara pembangunan kuasa, sedangkan otonomi adalah merupakan sifat dari kewenangan yang diberikan.¹⁴

Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Otonomi merupakan pelaksanaan dari prinsip negara hukum dalam

¹³ Rio Christiawan, Op.Cit hlm 84

¹⁴ Ateng Syafrudin, *“Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan pembangunannya,* Jakarta, Rineka Cipta, hlm 7

bentuk pembatasan kekuasaan agar tujuan dapat segera tercapai. Sebagai konsekuensi otonomi daerah, tiap daerah dapat mengatur rumah tangga daerah masing-masing, sesuai dengan ruang lingkup kewenangan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup wewenang otonomi daerah berkenaan dengan berbagai macam aspek pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti kewenangan daerah untuk mengangkat pegawai daerah, kewenangan otonom daerah untuk menetapkan anggaran belanja dan pendapatan daerah yang diatur dalam peraturan daerah dan lain-lain. Salah satu aspek kemandirian tersebut berkenaan dengan kemandirian untuk membentuk perda. Kewenangan pembuatan Perda merupakan kewenangan atributif yang berasal dari pasal 19 ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut “Peraturan Daerah/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota.¹⁵

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan

¹⁵ Rio Christiawan, Op.Cit hlm 85

Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pengaturan Retribusi PBG 19 pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Kebijakan otonomi yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Maka, pada hakikatnya pemerintahan daerah diselenggarakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan dengan memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal.¹⁶

Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014, terdapat enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pembagian urusan konkuren pada masing-masing tingkat pemerintahan dibedakan atas skala atau ruang lingkup urusan. Pembagian urusan konkuren pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya pada suburusan bangunan gedung, ditentukan sebagai berikut:¹⁷

1. Pemerintah pusat

 Urusan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional, dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus.

¹⁶ Kementerian Keuangan, *Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung*, hlm 19

¹⁷ *Ibid*

2. Provinsi

Urusan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis pemerintah provinsi dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.

3. Kabupaten/Kota

Urusan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Seiring dengan penetapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, nomenklatur IMB dikaitkan dengan perizinan berusaha telah diganti menjadi PBG.

Walaupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, tetap terdapat hubungan urusan antara tiap level pemerintahan. Guna memastikan sinergitas pelaksanaan urusan tersebut, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan NSPK sebagai pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dalam konteks PBG, NSPK mengenai perizinan bangunan gedung melalui penyelenggaraan PBG ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan perizinan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan ketentuan.¹⁸

¹⁸ Ibid hlm 20-21

Pembaruan regulasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja akan berdampak dari beberapa sektor regulasi, tidak terkecuali dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau sering disingkat (PBG). Sebelum ada UU Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, aturan terkait Gedung diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung. Sebelum adanya UU Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, aturan terkait bangunan Gedung yaitu UU Nomor 20 Tahun 2002 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, kemudian PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengaturan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan

kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.¹⁹

Implementasi undang-undang tersebut baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, sekaligus dapat 12 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Berkaitan dengan hal tersebut, peran aktif pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sangat penting untuk perbaikan layanan pemerintah, sekaligus untuk terus mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut secara bertahap. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung tersebut bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Pelaksanaan undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

¹⁹ Ibid Keuangan, hlm 11

Gedung. Beberapa perubahan ketentuan mengenai bangunan gedung dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja termuat dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Pasal 24 yang dijabarkan dalam 44 poin.²⁰

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan Gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam menyelenggarakan bangunan Gedung, setiap bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan teknis bangunan Gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.²¹

Perizinan bangunan Gedung di Kabupaten Sleman telah memiliki regulasi terkait PBG yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Ruang lingkup peraturan tersebut adalah fungsi dan klasifikasi, Standar teknis, Penyelenggaraan, SIMBG, Prasarana dan sarana, Partisipasi Masyarakat, dan Pembinaan. Terdapat regulasi lain dari Kabupaten Sleman yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.3 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Dalam perbup tersebut mengatur tata cara dan teknis pemberian PBG dimana mengalami perubahan sebelum dan setelah adanya UU Ciptaker. Perbup tersebut mewajibkan semua bangunan Gedung wajib memiliki PBG, baik membangun baru, mengubah, mengurangi, merawat Gedung atau prasarana bangunan Gedung. Syarat agar dapat memiliki PBG di Kabupaten Sleman adalah diantaranya memiliki Persetujuan Lingkungan, KKPR dan lain-lain. Selain Perbup

²⁰ Ibid

²¹ Ibid hlm 223

41.3 Tahun 2021, terdapat regulasi lain terkait PBG di Kabupaten Sleman yaitu Perbup Nomor 1.7 Tahun 2022 tentang Dispensasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung. Dispensasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung adalah pemberian kemudahan dalam pemberian izin mendirikan bangunan. Jadi Bangunan yang belum memiliki PBG dapat diurus dan mendapatkan PBG. Kabupaten Sleman membebaskan retribusi dan denda dalam penerbitan Dispensasi PBG.

Pasca ditetapkan UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan terkait bangunan Gedung, yang sebelumnya nomenklatur Ijin Mendirikan Gedung (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Imbas dari perubahan nomenklatur tersebut adalah IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan, di mana teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. Sementara itu, PBG bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan. Aturan tersebut berupa bagaimana bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. Standar teknis yang dimaksud berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, dan Pemanfaatan bangunan gedung. Selain itu, perbedaan IMB dan PBG adalah terletak pada tahapannya. IMB yaitu izin yang harus diurus oleh pemilik bangunan. Sementara itu, PBG hanya berupa ketentuan soal teknis bangunan.²²

Hukum administrasi membedakan pengertian izin dan persetujuan, Bedneer (2011), membedakan bahwa izin adalah pembolehan sesuatu yang seharusnya

²² Michele Natalia, "Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)." <https://www.idxchannel.com/economics/catat-imb-berubah-menjadi-pbg-simak-perbedaannya-ini> diakses tanggal 20 Okt 2023

dilarang, sedangkan persetujuan adalah verifikasi bahwa syarat yang ditetapkan telah terpenuhi. IMB disebut sebagai izin mengingat bersumber dari tata ruang wilayah yang menjadi bagian dari hukum publik (bukan mengatur kepentingan perseorangan) sehingga kepentingan membangun berdasarkan tata ruang tersebut haruslah diberikan melalui izin dari pemerintah yang berupa IMB. Sebaliknya pada PBG sifat dari tindakan pemerintah hanyalah verifikatif yakni melihat pemenuhan syarat dari bangunan gedung tersebut apakah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan pemerintah terkait kelayakan sebuah bangunan gedung. Sifat izin dalam hukum administrasi adalah konkret, individual dan final. Sebaliknya persetujuan hanyalah bersifat verifikasi atas syarat yang telah ditetapkan sehingga dengan demikian baik pada aspek hukum bangunan maupun pada aspek hukum administrasi bahwa PBG tidak dapat dipersamakan maupun menggantikan IMB.

Perbedaan regulasi dari pemberian perizinan terkait Persetujuan Bangunan Gedung sebelum adanya UU Cipta Kerja dan setelah UU Cipta Kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti tentang “Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Sleman Pasca UU Cipta Kerja”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Sleman pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

2. Apa kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pelaksanaan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi kendala terkait Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan proposal ini adalah mengenai ruang lingkup pengaturan Persetujuan pengaturan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan yang ada di dalam Pemerintah Kabupaten Sleman sebelumnya dibandingkan dengan aturan yang ada setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini juga akan menjawab permasalahan terkait kendala yang ada di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung dan solusi dari kendala tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengkaji dan membandingkan bagaimana implementasi perizinan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Sleman sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2. Mengidentifikasi kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pelaksanaan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap kendala yang dialami kabupaten Sleman setelah lahirnya Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kajian Hukum Tata Negara yaitu untuk mengkaji perizinan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan literatur dalam menulis penelitian.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sumbangsih dari penulis untuk pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung

F. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SLEMAN PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA” merupakan karya asli penulis, belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, dengan permasalahan yang berbeda, antara lain:

1. T Jannatun Nisak, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, Pelaksanaan Perizinan Mendirikan Bangunan Dan Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar. Permasalahan yang ditulis dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar?

b. Apa saja factor penghambat dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar?

Hasil dari penelitian tersebut adalah Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum berjalan maksimal karena pelayanan yang belum efisien dan efektif. Adapun pelayanan yang berkualitas menjadikan masyarakat merasa puas atas pelayanan tersebut. Termasuk pada pelayanan perizinan yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin kepada masyarakat dengan cara mengatur, mengkoordinir, dan mengawasi jalannya perizinan. Sedangkan kontribusi yang diberikan retribusi IMB terhadap PAD masih sangat kurang. Karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 3,40%. Kendala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan. Kendala-kendala yang muncul yaitu sebagai berikut : Kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya Sosialisasi Pemerintah, kurangnya pengawasan, dan kendali terakhir yaitu waktu dan biaya, hal ini karena masyarakat dibayang- bayangi dengan biaya yang mahal dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Peran masyarakat dalam Izin mendirikan Bangunan sangat dibutuhkan, karena Izin Mendirikan Bangunan

berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Kontribusi yang diberikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Retribusi Daerah rata-rata berada pada kriteria cukup baik. Sementara Kontribusi yang diberikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang.

Perbedaan penelitian tesis yang diteliti oleh T Jannatun Nisak, perbedaan yang akan saya teliti dalam penulisan saya adalah terkait perbandingan aturan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum dan setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja di Kabupaten Sleman, serta kendala dan solusi terkait pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung

2. Junaidi, Tesis, Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana efisiensi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke?
 - b. Bagaimana Daya Tanggap Petugas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan

Gedung (SIMBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke?

- c. Bagaimana sarana Prasarana Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke?

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, melalui peningkatan dan proses penyederhanaan serta kemudahan pelayanan sebagai solusi kekurangan atau pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat pada era digital sekarang ini. Masalah dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Merauke hingga saat ini adalah kualitas jaringan internet yang tidak stabil, panjangnya birokrasi dalam pengurusan persyaratan IMB, waktu penyelesaian layanan dan pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait aplikasi. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengetahui sejauh mana penggunaan aplikasi SIMBG, sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci tingkat Efektivitas, faktor penghambat dan upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Sistem Informasi Manajemen

Bangunan Gedung (SIMBG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Meruake. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas pelayanan Izin Mendirikan bangunan melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Meruake melalui beberapa indikator diantaranya efisiensi pelayanan, daya tanggap petugas, sarana prasarana, semangat kerja dan loyalitas kelompok kerja, dan hubungan antara pimpinan dan bawahan adalah kurang efektif. Perbedaan penelitian tesis yang diteliti oleh T Jannatun Nisak, perbedaan yang akan saya teliti dalam penulisan saya adalah terkait perbandingan aturan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum dan setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja di Kabupaten Sleman, serta kendala dan solusi terkait pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung

3. Kasman Siburian, Tesis, Implementasi Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :
 - a. Bagaimana implementasi pengawasan pemerintah terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan?
 - b. Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam implementasi pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur atau proses pengawasan IMB merupakan tugas dan kewenangan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan. pengawasan IMB di Kota Medan telah diatur dalam peraturan daerah No.9 Tahun 2002, tetapi pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan beberapa hal, antara lain kualitas SDM yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat pemegang SIMB, membangun tanpa IMB, Kurangnya Personil pegawai sesuai dengan luasnya Kota Medan. Implementasi pengawasan sesuai dengan peraturan daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disarankan harus ada peningkatan SDM para pegawai Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dengan cara memberikan pelatihan dan motivasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan SIMB, menambah personil pegawai khusus di bidang pengawasan di Kantor Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Medan. disamping itu juga Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan harus mensosialisasikan IMB kepada masyarakat secara kontiniu dalam bentuk penyuluhan, media massa, media elektronik maupun media lainnya.

Perbedaan penelitian tesis yang diteliti oleh T Jannatun Nisak, perbedaan yang akan saya teliti dalam penulisan saya adalah terkait perbandingan aturan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum dan setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja di Kabupaten Sleman, serta kendala dan solusi terkait pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung

4. Baleke, Thesis, Analisis Tingkat Kinerja Dinas Teknis Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Banjarbaru, Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah rendahnya masyarakat untuk mengurus IMB setelah keluar Perda Nomor 6 Tahun 2011 Junto Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan. perbedaan yang akan saya teliti dalam penulisan saya adalah terkait perbandingan aturan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum dan setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja di Kabupaten Sleman, serta kendala dan solusi terkait pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung
5. Irman Murafer, Thesis, Efektivitas Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Manokwari. Penelitian tersebut berfokus pada implementasi dari Izin Mendirikan Bangunan dan factor yang mempengaruhi keefektifan Implementasi IMB di kota Manokwari. perbedaan yang akan saya teliti dalam penulisan saya adalah terkait perbandingan aturan Persetujuan Bangunan Gedung sebelum dan setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja di Kabupaten Sleman, serta kendala dan solusi terkait pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung.